
LPIP TA 2020

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH KOTA TANGERANG •••••



Daftar Isi

BAB I	2
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	2
Dasar Hukum	2
STRUKTUR ORGANISASI	6
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	13
PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI	14
BAB II	16
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	16
SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	16
1. Situs Resmi	17
2. Aplikasi Pelayanan Informasi	20
3. Infrastruktur Pelayanan Informasi	25
SUMBER DAYA MANUSIA	27
ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	28
BAB III	30
PERMOHONAN INFORMASI, KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI	30
BAB IV	32
EVALUASI	32
KENDALA	33
REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT	33
PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK 2020	34





BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Dasar Hukum

esuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) dan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan
layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis
standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. Hal ini merupakan langkah
awal berkerjanya PPID sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk mewujudkan
pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik.





Figure 1: Dasar Hukum Pelayanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang

Oleh karena itu, sebagai bentuk pelayanan informasi pada masyarakat, dan dalam rangka menjalani amanat perundangan mengenai penunjukkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Tangerang telah membentuk Pejabat Pengelola Inforamsi dan Dokumentasi (PPID) pada tahun 2011 melalui Keputusan Walikota Tangerang Nomor: 800/ Kep.284-INFOKOM/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.



EVALUASI PELAYANAN INFORMASI I



Figure 2: Hasil Evaluasi Pelayanan Informasi pada Tahun 2014

Hingga setelah melewati beberapa evaluasi terkait pelayanan informasi publik, dasar hukum penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang telah mengalami beberapa kali revisi. Revisi terakhir adalah pada tanggal 13 September 2019 dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

Revisi tersebut dilakukan dengan adanya perubahan nomenklatur pada Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tangerang dengan diberlakukannya Peraturan Wali Kota Tangerang No 22 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.



EVALUASI PELAYANAN INFORMASI (LANJUTAN)

Revisi Perwal 1/ 2015 ke Perwal 13/2017

Diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Perubahan meliputi Kedudukan; Struktur; Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang PLID, PPID Utama dan Pembantu; SOP, DIDP, RIPD, SIDP, LLID, dan Pendanaan Revisi Perwal 13/2017 ke Perwal 53/ 2019

Diberlakukannya Peraturan Wali Kota Tangerang (PERWAL) No 22 Tahun 2019

Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Perubahan meliputi perubahan Struktur Organisasi (pada lampiran PERWAL) karena perubahan nomenklatur Dinas Kominfo Kota Tangerang

Perwal 53/ 2019 tentang NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Figure 3: Hasil Evaluasi Dasar Pelayanan Informasi pada Tahun 2019

Selanjutnya sebagai turunan dari Perwal 53 tahun 2019, telah diberlakukan juga Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 800 / Kep. 785 – Bag. HP/ 2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, yang di dalamnya mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi PLID Pemerintah Kota Tangerang yang mencakup PPID Utama dan PPID Pembantu.



Dasar Hukum Pelayanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang




Figure 4: Daftar Dasar Hukum Pelayanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang

STRUKTUR ORGANISASI

Berikut adalah Struktur Organisasi PLID Pemerintah Kota Tangerang



PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)




Figure 5: PLID dan PPID






Figure 6: Struktur Organisasi PLID

Dijelaskan lebih lanjut, untuk PPID Pembantu, sebagaimana dijelaskan pada pasal 5 ayat (1) huruf e Perwal 13/ 2017, PPID Pembantu adalah Pejabat Struktural pada SKPD yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi. Pada PLID Pemeritah Kota Tangerang, PPID Pembantu terdiri dari:

	SKPD	Pejabat PPID Pembantu	
1	Sekretariat Daerah	: Kepala Bagian Humas & Protokol	
2	Sekretariat DPRD	: Kepala Bagian Humas & Protokol	
3	Inspektorat	: Sekretaris	
4	Dinas Pendidikan	: Sekretaris	
5	Dinas Kesehatan	: Sekretaris	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	: Sekretaris	
7	Dinas Perumahan dan Permukiman	: Sekretaris	



••••••



8	Satuan Polisi Pamong Praja	: Sekretaris		
9	Dinas Sosial	: Sekretaris		
10	Dinas Ketenagakerjaan	: Sekretaris		
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	: Sekretaris		
12	Dinas Ketahanan Pangan	: Sekretaris		
13	Dinas Lingkungan Hidup	: Sekretaris		
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	: Sekretaris		
15	Dinas Perhubungan	: Sekretaris		
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	: Sekretaris		
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM	: Sekretaris		
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	: Sekretaris		
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	: Sekretaris		
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	: Sekretaris		
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	: Sekretaris		
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	: Sekretaris		
23	Badan Pengelola Keuangan Daerah	: Sekretaris		
24	Badan Pendapatan Daerah	: Sekretaris		
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	: Sekretaris		
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	: Sekretaris Unsur Pelaksana		
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	: Sekretaris		
28	Rumah Sakit Umum Daerah	: Kepala Bagian Tata Usaha		
29	Kecamatan Tangerang	: Sekretaris		
30	Kecamatan Karawaci	: Sekretaris		
31	Kecamatan Cibodas	: Sekretaris		
32	Kecamatan Jatiuwung	: Sekretaris		
33	Kecamatan Periuk	: Sekretaris		
34	Kecamatan Neglasari	: Sekretaris		
35	Kecamatan Benda	: Sekretaris		
36	Kecamatan Batuceper	: Sekretaris		
37	Kecamatan Cipondoh	: Sekretaris		
38	Kecamatan Pinang	: Sekretaris		
39	Kecamatan Ciledug : Sekretaris			
40	Kecamatan Karang Tengah	: Sekretaris		



Berdasarkan struktur organisasi tersebut, uraian kerja dari masing-masing bagian dan bidang adalah sebagai berikut:

1. Pembina

Tugas:

Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

Fungsi:

Pembinaan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan mekanisme aturan perundangan.

2. Pengarah

Tugas:

- Memberikan arahan kepada PPID Utama dan PPID Pembantu terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- **b.** Memberikan persetujuan kepada PPID Utama atas informasi publik yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
- c. Memberikan rekomendasi kepada PPID Utama atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan Memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID Utama terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi.

<u>Catatan:</u> Dalam menjalankan tugasnya, Pengarah berkoordinasi dan dapat meminta masukan dari Anggota Tim Pertimbangan.

Fungsi:

- 1. Mengarahkan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta menjamin ketersediaan informasi publik secara terintegrasi dan terkoordinasi;
- 2. Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik; dan
- 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi.



3. Tim Pertimbangan

Tugas:

- 1. Membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan;
- 2. Memberikan pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan dan hal lain yang perlu mendapat pertimbangan.

Fungsi:

mengambil keputusan terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasidan hal lain yang perlu mendapat pertimbangan.

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama

Tugas:

a. Bidang Pengelolaan Informasi

- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan data dan informasi publik dari tiap-tiap PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
- 2) Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Publik;
- 3) Melakukan inventarsasi Data dan Informasi Publik.

b. Bidang Pelayanan Informasi

- Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya pelayanan Informasi Publik;
- 2) Memberikan pelayanan informasi publik;
- 3) Membuat laporan penyelenggaraan pelayanan informasi publik.

c. Bidang Dokumentasi dan Arsip

- 1) Menyimpan, mendokumentasikan dan menyediakan informasi publik;
- 2) Melakukan pemutakhiran Data dan Informasi Publik secara berkala.

d. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

memberikan advokasi dan mewakili Pemerintah Kota Tangerang dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Fungsi:

Menyelenggarakan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.



5. PPID Pembantu

Fungsi:

- 1. Menghimpun informasi publik pada masing-masing SKPD;
- 2. Menata, mengelola dan menyimpan dan atau mendokumentasikann informasi publik pada masing-masing SKPD.

Tugas:

- membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- 2. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi di lingkup SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 3. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data di lingkup SKPD masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- melakukan verifikasi bahan informasi publik, pemutakhiran informasi dan dokumentasi serta inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- 5. memberikan pelayanan informasi publik di lingkup SKPD masing-masing;
- menyampaikan dan menayangkan informasi publik yang ada di bawah wewenangnya sekurang-kurangnya pada situs resmi (website) SKPD secara berkala sesuai format dan ketentuan yang telah diatur pada aturan perundangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
- 7. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima pada lingkup masing-masing SKPD.
- 8. bersama-sama dengan PPID Utama melaksanakan proses ajudikasi atau mediasi di Komisi Informasi apabila terjadi sengketa informasi publik.
- memberikan laporan pelayanan informasi di lingkup SKPD masing-masing kepada
 PPID Utama setiap bulan, meliputi:
 - a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
 - b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
 - c. jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;
 - d. alasan penolakan permohonan informasi publik.



Inti Hubungan Tugas PPID Utama dan PPID Pembantu

No	Tugas	PPID		PPID Pembantu	Keterangan
1.	Mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan informasi	Lingkup Pemkot Tangerang (dibantu PPID Pembantu)		Lingkup SKPD Masing-masing	PPID Pembantu membantu menyediakan Daftar Informasi Publik lingkup SKPD masing-masing kepada PPID
2.	Memberikan Pelayanan Informasi	Melayani Permohonan tingkat Pemkot Tangerang dan permohonan informasi dengan sumber data dari multi SKPD		Melayani permohonan informasi yg ditujukan langsung ke SKPD; dan yang didelegasikan oleh PPID (sepanjang data dan informasi yang dimohonkan dikuasai hanya oleh SKPD yang bersangkutan)	
		Mengkoordinasikan pengumpulan bahan dan informasi dari tiap PPID Pembantu		Mendukung data dan informasi yang ada di lingkup SKPD masing-masing	Ditindaklanjuti dengan Surat Pengarah PPID
		Mendelegasikan pemenuhan permohonan informasi kepada PPID Pembantu		Memberikan pelayanan informasi yang didelegasikan oleh PPID	Dengan pertimbangan karena informasi yang diminta dibawah penguasaan PPID Pembantu tersebut.
3.	Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi	Bersama-sama menyelesaikan Proses Sengketa Informasi			
4.	Pembuatan Laporan Pelayanan Informasi	Setiap 3 bulan sekali kepada PPID Provinsi Banten dan Setahun sekali ke KI Prov. Banten	Satu bulan sekali ke PPID		

Figure 7: Hubungan Tugas PPID Utama dan PPID Pembantu pada PLID Pemerintah Kota Tangerang

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Guna mempercepat pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, PPID membuat 4 (empat) SOP Pengelolaan Layanan Informasi Publik yang terdiri dari:

- (1) Pelayanan Permohonan Informasi Publik,
- (2) Penyusunan DIDP,
- (3) Penanganan Keberatan Informasi Publik,
- (4) Sengketa Informasi.
- * *catatan:* SOP sebagai Lampiran yang tidak terpisahkan dari Perwal no. 3 tahun 2017 terlampir pula pada laporan ini



PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI

Sebagai bagian dari mekanisme pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID, PPID Pemkot Tangerang melakukan kegiatan pengumpulan dan identifikasi informasi yang selanjutnya dilakukan kegiatan pengklasifikasian hingga Penetapan Daftar Informasi.

Output dari pengklasifikasian informasi menjadi pedoman terkait informasi mana saja yang menjadi bagian dari informasi yang wajib disampaikan kepada publik dan informasi yang memiiliki sifat terbatas. Kegiatan pengklasifikasian ini dilakukan secara berkala di setiap tahunnya terhadap seluruh informasi di lingkup Pemerintah Kota Tangerang untuk kemudian dituangkan dalam Keputusan Tim Pertimbangan terkait Daftar Informasi dan dokumentasi Publik serta Daftar Klasifikasi Informasi Publik (DKIP).

MEKANISME PELAYANAN INFORMASI




Figure 8: Mekanisme Pelayanan Informasi dalam Menentukan dan Mengklasifikasi Informasi





Penyusunan Keputusan terkait Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) terhadap informasi yang bersifat terbuka dilakukan setiap tahun setelah hasil audit Badan Pemeriksa Kuangan terhadap laporan Keuangan Pemkot Tangerang. Sedangkan Daftar Klasifikasi Informasi Publik (DKIP) terakhir dilakukan pada tahun 2017 dan hingga saat ini belum dilakukan revisi (penambahan atau pengurangan) atas daftar informasi yang dikecualikan.

Baik DIDP maupun DKIP bersifat dinamis dan dapat diperbaharui setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan / atau sifat suatu informasi dan/ atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

Proses penyusunan DKIP



Figure 9: Tahapan Penyusunan dan Penetapan DKIP pada tahun 2017



BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

arana dan prasarana pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras. Untuk perangkat lunak, Pemerintah Kota Tangerang didukung oleh:





Situs Resmi

Situs resmi dalam menayangkan informasi publik adalah situs resmi Pemerintah Kota Tangerang pada alamat www.tangerangkota.go.id dan situs khusus PPID pada www.ppid.tangerangkota.go.id.

a. Situs tangerangkota.go.id

Situs resmi www.tangerangkota. go.id berfungsi sebagai sarana media untuk menayangan informasi publik dan informasi lainnya mengenai pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang.

Situs resmi tangerangkota.go.id dikoordinir oleh Dinas Kominfo Kota Tangerang dengan melibatkan seluruh OPD untuk updating dan operating tautan situs OPD.

FUNGSI UTAMA



Situs PPID b.

Sebagai sarana pelayanan informasi publik kepada masyarakat, pada tahun 2020 PPID Kota Tangerang mendirikan website mandiri khusus pelayanan informasi publik dengan alamat www.ppid.tangerangkota.go.id. Website PPID ini merupakan bentuk inovasi pelayanan informasi publik pada tahun 2020 karena website ini dilengkapi dengan beberapa kemudahan bagi pengguna informasi publik untuk dapat mengakses informasi maupun melayangkan permohonan informasi publik kepada PPID melalui formulir online yang terdata pada back office PPID.

Selain itu, website PPID ini pun terintegrasi dengan website utama tangerangkota.go.id dan aplikasi pelayanan informasi publik dalam bentuk android.



PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



Figure 10: Fungsi Utama Website dan Pelayanan Informasi Publik pada Website ppid.tangerangkota.go.id

Kelebihan utama dari situs ppid ini adalah tampilan informasi yang lengkap sesuai amanat tata aturan perundangan, mudah dalam pencarian dan disertai penjelasan deskripsi data serta terdapat formulir permohonan informasi online yang terintegrasi dengan permohonan keberatan online. Sehinga memudahkan dalam merunut korespondensi surat.



Figure 11: Tampilan beranda pada Website ppid.tangerangkota.go.id



••••••






Figure 12: Penyajian informasi pada situs PPID





kota Activate
tangerangkota go id | www.ppid.tangerangkota.go id | www.ppid.tangerangkota.go

Figure 13: Contoh Tampilan Deskripsi pada masing-masing folder data





2. Aplikasi Pelayanan Informasi

Selain aplikasi berbasis website (*web based*) Pemerintah Kota Tangerang juga mengembangkan aplikasi yang dibangun secara khusus untuk menampung aspirasi masyarakat sebagai bagian dari pelayanan informasi, yaitu:

- a. aplikasi Aplikasi LAKSA (Laporan Aspirasi Kotak Suara Anda) pada aplikasi Tangerang LIVE; dan
- b. aplikasi layanan informasi publik/ aplikasi PPID

Aplikasi LAKSA ini adalah bagian dari Aplikasi Tangerang LIVE yang di dalamnya juga menyajikan informasi-informasi penting terkait Kota Tangerang dan Pelayanan Pemerintah Kota Tangerang seperti dijelaskan pada gambar berikut.









Figure 14: Beberapa Fungsi Aplikasi Tanegrang LIVE

Pelayanan informasi melalui aplikasi Laksa ini cukup mudah. Pengguna tinggal mengakses dan mengisi pertanyaan yang ditujukan dan memilihi hash tag #PPID atau #informasi. Maka pertanyaan dan permohonan tersebut akan terkirim ke back office PPID untuk ditindaklanjuti sesuai aturan perundagan.







Figure 15: Tampilan Laksa pada Aplikasi Tangerang LIVE dan Layanan Informasi pada alikasi Tangerang LIVE



Aplikasi pelayanan publik selanjutnya adalah aplikasi PPID yang dapat diunduh melalui google play store. Aplikasi ini merupakan bagian dari inovasi pelayanan publik Pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2020.

Aplikasi pelayanan publik selain menyajikan informasi premier yang dibutuhkan masyarakat terintegrasi pula dengan layanan website PPID untuk mengakses inforamasi publik dan formulir informasi publik sejara online. Jadi, pelayanan informasi Pemerintah Kota Tangerang cukup dalam genggaman.









3. Infrastruktur Pelayanan Informasi

Selanjutnya, dukungan infrastruktur sebagai bagian dari sarana prasarana yang dimiliki Pemerintah Kota Tangerang dalam Pelayanan Informas, diantaranya:

- a. Ruang Pelayanan Informasi
- b. Tangerang LIVE ROOM
- c. Tangerang City Gallery

Untuk memberikan pelayanan informasi secara langsung, tersedia Ruang Pelayanan Informasi yang terletak di dalam ruang Bagian Humas. Sarana yang tersedia pada ruangan tersebut adalah:

- a. Satu perangkat Personal Computer
- b. Satu buah mesin printer, photocopy dan scanner;
- c. Meja layanan dan kursi;
- d. Empat buah standing banner;
- e. Formulir dan Flyer Pelayanan Informasi
- f. Akses wifi pelayanan informasi khusus; dan
- g. ATK.







Figure 16: Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (RPID)

Ruang Tangerang LIVE/ Tangerang LIVE Room (TLR) dibangun dan diresmikan pada 28 Februari 2016 bertepatan dengan HUT ke 23 Kota Tangerang. Ruangan ini berfungsi sebagai media kontrol dalam proses pembangunan kota. Dalam ruangan ini terdapat beberapa OPD yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam pelayanan dan infrastruktur. Personil penghubung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ada ditempatkan di ruangan ini guna memudahkan dalam berkoordinasi dalam melayani masyarakat.



Figure 17" Ruang Tangerang Live Room (TLR)



SUMBER DAYA MANUSIA

Seluruh perangkat baik perangkat lunak dan perangkat keras sebagai bagian dari sarana prasara pelayanan informasi publik dioperasikan oleh sumber daya manusia/ staf dan pelaksana khusus yang bertanggung jawab pada pelaksanaan dan pengoperasian masing-masing fungsi sarana dan prasarana tersebut.

Untuk situs Pemerintah Kota Tangerang dikoordinatori oleh Dinas Kominfo Kota Tangerang dengan melibatkan staf/ pelaksana pada masing-masing OPD yang bertugas sebagai operator masing-masing situs yang sudah diserahterimakan dalam *updating* data dan informasi pada masing-masing situs OPD. Begitupula dengan aplikasi, Dinas Kominfo yang memiliki tugas pokok dalam pembangunan sistem dan pengoperasian aplikasi informatika. Khusus untuk kanal PPID dikelola oleh Bagian Humas selaku PPID Utama.

Selanjutnya untuk Ruang Pelayanan Informasi, hingga tahun 2015 dibawah tanggung jawab Bidang Pelayanan Informasi yang dijabat secara *exofficio* oleh Kepala Sub Bagaian Pelayanan Informasi pada Bagian Humas Setda Kota Tangerang.

Untuk jumlah SDM pada Bagian Humas dalam pengelolaan PPID Utama khususnya bidang kesekretariatan dan Pelayanan Informasi jumlah total 7 orang dengan rincian:

c. Esselon III/ PPID : 1 orangd. Esselon IV/ : 1 orang

e. PNS

Struktural : 2 orang Fungsional : 3 orang

Untuk *Command Center* pengoperasiannya berada di bawah Dinas Kominfo melalui UPTD yang akan dibentuk pada TA 2016.

Secara garis besar, klasifikasi pelaksana pelayanan informasi harus memahami:

- a. Konsep pelayanan publik;
- b. Sistematika teknis kerja aplikasi informasi dan yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing;
- c. Juklak juknis dan SOP masing-masing.



ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Anggaran Penyelenggaraan Pelayanan Informasi TA 2020 berada di bawah Bagian Humas dan Protokol, Sekretariat Derah Kota Tangerang yang secara lebih detail dibagi kedalam dua kegiatan yaitu Rapat Koordinasi Pelayanan Informasi Pemerintah Kota Tangerang dan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Tangerang.

Pada pelaksanaannya di tahun 2020 yang bertepatan dengan mulainya pandemic Covid-19, kegiatan penyelenggaraan pelayanan informasi pun harus mengalami rasionalisasi sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19). Menuntut pemerintah daerah dapat menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 dan merasionalisasikan belanja dari komponen Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal paling sedikit sebesar 50% pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kota Tangerang.

Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan penyelenggaraan informasi publik bersifat rapat koordinasi dan pengumpulan massa, maka dua kegiatan tersebut tidak dilaksanakan di tahun anggaran 2020. Berikut detail laporan keuangan Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik TA 2020.

Total Anggaran Rp. 141.000.000

Realisasi Anggaran Rp. 57.375.000 (41%) Dikembalikan/ Rasionalisasi 83.625.000 (59%)



Beberapa kegiatan utama yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan informasi adalah:

- 1. Rutinitas Pelayanan Informasi Publik;
- 2. Penyusunan dan Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) dan
- 3. Rapat-rapat Pelayanan Informasi Publik





BAB III

PERMOHONAN INFORMASI, KEBERATAN DAN SENGKETA **INFORMASI**

elama tahun anggaran 2020, permohonan informasi yang diterima baik dari PPID Utama dan PPID Pembantu adalah sebanyak 53 permohonan informasi, dengan rincian:

- 1. 19 buah permohonan informasi diterima oleh PPID Utama di Bagian Humas; dan
- 2. 34 Permohonan Informasi di PPID Pembantu.



Keseluruhan permohonan informasi telah selesai dan informasi yang diminta tidak diberikan karena data dan informasi tidak dikuasai dan/ atau pemohon tidak dapat memberikan dokumen yang menunjukkan legalitas pemohon (rekapitulasi terlampir).

Untuk keberatan informasi, pada tahun 2020, PPID Pemerintah Kota Tangerang menerima 27 Keberatan informasi. Sedangkan untuk Sengketa Informasi dari Komisi Informasi Provinsi Banten PPID Pemerintah Kota Tangerang menerima 3 panggilan perkara sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi. Banten.




Figure 18: Rekapitulasi Jumlah Permohonan, Keberatan dan Sengketa Informasi TA 2020



BAB IV

EVALUASI

ntuk pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada tahun 2020 di Pemerintahan Kota Tangerang pada dasarnya sudah berjalan dengan cukup baik. Tak banyak kendala yang ditemukan saat menerima dan menjawab surat permohonan yang datang baik melalui PPID Pusat atau PPID Pembantu. Namun tetap ada beberapa hal yang masih harus dievaluasi.



KENDALA

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Pemerintah Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2020 dihadapkan pada masa pandemi yang berlangsung hampir 1 tahun, banyak kegiatan koordinasi terhambat karena pandemi. Selain itu kegiatan peningkatan kapasitas PPID dalam pelayanan informasi juga terhambat.
- b. Masih berkaitan dengan apa yang diulas pada huruf a, disisi lain, pada tahun 2020 telah dilaksanakan beberapa kali mutasi dan rotasi pegawai, termasuk pejabat PPID Pembantu pada SKPD. Dengan demikian diperlukan pelatihanpelatihan pelayanan publik bagi pejabat PPID Pembantu yang baru termasuk staf pengelola informasi dan dokumentasi yang baru;
- c. Masih adanya PPID Pembantu dengan tingkat kesadaran untuk menjawab permohonan informasi public dan enggan berkordinasi;
- d. Pandemi juga berimplikasi kepada permohonan informasi yang diterima tahun ini. Karena tahun sebelumnya PPID hanya menerima 9 permohonan, tahun 2020 menerima 53 permohonan;;

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Dengan kendala yang terjadi, kami selaku PPID utama merumuskan beberapa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan kendala yang terjadi di lapangan, diantaranya adalah:

- a. Karena pada akhir 2020 pandemi belum juga memperlihatkan kondisi yang membaik, pada tahun 2021 pelatihan PPID akan dilakukan dengan cara daring dengan meningkatkan jumlah pelatihan dan menyasar juga staf pengelola informasi dan dokumentasi di SKPD;
- PPID akan terus berinovasi dalam mempermudah pemohon informasi mengakses informasi publik dengan meningkatkan pelayanan offline/ via aplikasi.



PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK 2020

Tahun 2020 merupakan kali keempat Pemkot Tangerang memperoleh predikat sebagai Badan Publik Informatif di Provinsi Banten berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten.

Sistem Pemeringkatan Monev ini memang mengalami pembaharuan sejak tahun 2016, dengan diberlakukannya Peraturan KI Pusat (PERKI) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, dimana hasil akhir pemeringkatan Badan Publik diurutkan berdasarkan kualifikasi atau predikat yang terdiri dari informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif. Pada awal diberlakukannya PERKI ini, yaitu pada tahun 2017, Pemkot Tangerang menjadi satusatunya Badan Publik Pemerintah Kab/Kota di Banten yang telah menyandang predikat Informatif.

Dengan dicapainya predikat ini, merupakan bukti komitmen Pemkot Tangerang yang sedari awal konsisten dalam menerapkan amanat Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan menyajikan informasi publik sesuai aturan perundangan.

Pada Monev yang prosesnya telah dimulai pada bulan Juli lalu dengan melalui beberapa tahapan, yaitu sosialisasi, penyebaran dan pengembalian kuesioner, pemantauan website, presentasi, dan visitasi ini telah diikuti total 122 Badan Publik yang terdiri dari OPD Provinsi Banten, Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Banten, Lembaga Non Struktural/Vertikal, BUMD, Partai Politik dan Pemerintah Desa.

Bentuk keseriusan pelayanan informasi di Kota Tangerang adalah menyediakan akses dan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Informasi Publik sesuai dengan aturan perundangan sudah ditayangkan melalui website resmi pemerintah. Bahkan tahun ini kami membuat website khusus PPID yang terintegrasi dengan website utama Pemkot Tangerang, aplikasi PPID yang dapat diunduh untuk pengguna android dan aplikasi Tangerang LIVE. Semua inovasi digitalisasi ini merupakan jawaban yang paling rasional dalam menghadapi era digitalisasi informasi.







Figure 19: Penerimaan Pemeringkatan Badan Publik 2015-2020

